

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 03 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kemanfaatan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dipandang perlu dilakukan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar mereka dapat menjadi warga Kota Bandar Lampung yang bermartabat;
2. bahwa mengingat keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan fenomena sosial yang keberadaannya membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain serta ketertiban umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan;
3. bahwa anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan warga yang memiliki hak dan kewajiban yang sama serta perhatian yang sama sehingga perlu dilakukan penanggulangan secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur baik pemerintah maupun non pemerintah agar mendapatkan penghidupan dan kehidupan yang layak;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di dalam huruf a, b dan c di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang – Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat II Sumatera Selatan, sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3141);
4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 668);

6. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729);
9. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
10. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
11. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

12. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan
Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama
Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung menjadi
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3254);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan
Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3367);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Usaha Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis;
19. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak (Convention on The Right of Child);
20. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak;
21. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung;
24. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR
LAMPUNG
dan
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN ANAK
JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kota adalah Kota Bandar Lampung.
- b. Pemerintah kota adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- c. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
- e. Dinas sosial adalah Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.
- f. Instansi terkait adalah Unsur POLRI, Unsur Pengadilan Negeri, Unsur Kejaksaan Negeri serta unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kota Bandar Lampung yang mempunyai hubungan tugas Pokok dan fungsi dengan masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
- g. Pejabat adalah pejabat atau petugas yang berwenang untuk melakukan pengawasan, penyidikan dan pemantauan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan,

kesusilaan dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta tanggung jawab sosial.

- i. Organisasi sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial.
- j. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- k. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
- l. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohaniah, jasmaniah, maupun lingkungan sosialnya.
- m. Tempat umum adalah tempat atau area yang diperuntukkan untuk umum kecuali tempat ibadah.
- n. Tempat ibadah adalah tempat atau area yang digunakan untuk kegiatan ibadah/ keagamaan.
- o. Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

- p. Anak jalanan selanjutnya disebut anjal adalah anak berusia 0 s/d 18 tahun yang beraktivitas di jalanan antara 4-8 jam per hari.
- q. Anak jalanan usia balita adalah anak jalanan yang berusia 0-5 tahun.
- r. Anak jalanan usia sekolah adalah anak jalanan yang berusia 6-13 tahun.
- s. Anak jalanan usia produktif adalah anak jalanan yang berusia 14-18 tahun.
- t. Anak yang mempunyai masalah di jalanan adalah anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang dieksploitasi dan anak yang berkeliaran di tempat umum.
- u. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang mempunyai masalah di jalanan.
- v. Jalanan adalah tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan, serta tempat fasilitas publik yang digunakan untuk lalu lintas orang yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- w. Pengguna jalan adalah setiap orang yang menggunakan jalanan umum untuk lalu lintas orang atau kendaraan.
- x. Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap.
- y. Gelandangan psikotik adalah gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa. Pengemis adalah seseorang atau kelompok dan/ atau bertindak atas

nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di jalanan dan/ atau di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain.

- Pengemis usia produktif adalah pengemis yang berusia 19-59 tahun termasuk pengemis yang bertindak atas nama lembaga sosial dan panti asuhan.
- Pengemis usia lanjut adalah pengemis yang berusia 60 tahun ke atas.
- Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan keluarganya supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar bagi kemanusiaan.
- Usaha pencegahan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisasi untuk mencegah timbulnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis di jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
- Usaha penanggulangan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisasi dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi dan mencegah meluasnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum.
- Usaha rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pemantapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan para

penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan kembali fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara.

- Eksploitasi adalah memanfaatkan, memperlak dan memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau lembaga baik material maupun non material.
- Pelaku eksploitasi adalah seseorang atau kelompok yang memperlak, memanfaatkan atau memeras seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan orang yang memanfaatkan tenaga manusia secara tidak manusiawi.
- Orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung atau ayah dan/ atau ibu tiri atau ayah dan/ atau ibu angkat dan/ atau wali.
- Tim gabungan adalah gabungan yang terdiri dari berbagai unsur terkait dalam rangka pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung.
- Pengungkapan dan pemahaman masalah (assessment) adalah suatu proses kegiatan pengumpulan dan analisis data untuk mengungkapkan dan memahami masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima pelayanan.
- Lembaga sosial (panti asuhan) adalah organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan mengurus anak terlantar, anak kurang mampu dan anak yatim piatu, penyandang cacat manusia lanjut usia.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN PEMBINAAN

Pasal 2

Pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilakukan berdasarkan:

- a. Asas pengayoman;
- b. Asas kemanusiaan;
- c. Asas kekeluargaan;
- d. Asas keadilan;
- e. Asas ketertiban umum dan kepastian hukum;
- f. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Pasal 3

Pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilakukan dengan tujuan :

- a. Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketenteraman masyarakat;
- b. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang harus dihormati;
- c. Menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat;
- d. Menciptakan perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat;
- e. Meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai;

f. Mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 4

Sasaran pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis meliputi:

- a. Anak yang berada di tempat umum yang perilakunya dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan dan kelancaran lalu lintas termasuk anak yang beraktivitas atas nama organisasi sosial, yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan panti asuhan;
- b. Gelandangan dan pengemis;
- c. Pengguna jalan yang memberi uang dan/atau barang di tempat umum dengan alasan beramal dan karena rasa belas kasihan kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis;
- d. Orang tua dan/atau keluarga anak jalanan, gelandangan dan pengemis;
- e. Pelaku eksploitasi baik orang tua sendiri maupun orang lain yang dengan sengaja menyuruh orang lain, keluarga dan mempekerjakan anak di bawah umur untuk turun ke jalanan sebagai pengemis.

BAB III

PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Bagian Kesatu

Program Pembinaan

Pasal 5

Dalam mewujudkan tujuan pembinaan, maka diselenggarakan program yang terencana yakni usaha pencegahan, usaha penanggulangan dan rehabilitasi sosial.

Bagian Kedua

Usaha Pencegahan

Pasal 6

(1) Usaha pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembang dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak di jalanan, gelandangan dan pengemis.

(2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain dengan:

- Pendataan;
- Pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- Sosialisasi;
- Penyuluhan;

(3) Pelaksanaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau bekerjasama dengan instansi terkait serta unsur masyarakat (perseorangan, keluarga), organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 7

(1) Pendataan dilakukan untuk memperoleh data yang benar tentang klasifikasi antara anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau bekerjasama dengan instansi terkait serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan cara menyiapkan instrumen pendataan yang memuat tentang nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang kehidupan sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga dan permasalahan pokok yang dihadapi.

(2) Pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap sumber-sumber atau penyebab munculnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau bekerjasama dengan instansi terkait serta unsur masyarakat dengan cara:

- a. Melakukan patroli di tempat umum yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung;
- b. Memberikan informasi tentang keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang melakukan aktivitas di tempat umum secara perseorangan, keluarga maupun secara berkelompok.

(3) Sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait ditujukan kepada perseorangan, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat dan organisasi sosial, yang meliputi:

- a. Sosialisasi secara langsung, melalui kegiatan interaktif dan ceramah;
- b. Sosialisasi secara tidak langsung, melalui media cetak maupun media elektronik.

(4) Penyuluhan bertujuan untuk mengajak dan memengaruhi seseorang atau kelompok untuk ikut melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian

terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dapat dilakukan melalui kegiatan yang mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu baik dalam bentuk pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi maupun pemasangan rambu-rambu tentang larangan memberi uang di jalanan.

Bagian Ketiga

Usaha Penanggulangan

Pasal 8

(1) Usaha penanggulangan merupakan usaha untuk meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat umum dari anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok.

(2) Usaha penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. a. Razia;
- b. b. Perlindungan;
- c. c. Pengendalian sewaktu-waktu;
- d. d. Penampungan sementara;
- e. e. Pendekatan awal;
- f. f. Pengungkapan dan pemahaman masalah (assessment);
- g. g. Pendampingan sosial;
- h. h. Rujukan berdasarkan seleksi.

Pasal 9

(1) Razia dilakukan oleh petugas Polisi Pamong Praja dan dibantu oleh tim gabungan yang dibentuk oleh Walikota.

(2) Perlindungan dilakukan oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan unsur POLRI dan/atau unsur masyarakat terkait, unsur mahasiswa, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), untuk menghalangi anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk tidak turun di jalanan dengan cara membuat posko yang berbasis di jalanan yang dilakukan dengan kegiatan kampanye dan kegiatan sosialisasi tanpa dilakukannya penangkapan akan tetapi dilakukan tindakan pengungkapan masalah berdasarkan situasi dan kondisi pada saat dibentuknya posko tersebut.

(3) Pengendalian sewaktu-waktu dilakukan secara koordinatif oleh instansi terkait dan tim terpadu yang terdiri dari Dinas Sosial, unsur Satpol PP dan dapat juga dengan unsur POLRI, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta kelompok atau perseorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, perlindungan anak dan tujuan pembinaan.

(4) Penampungan sementara dilakukan dalam rangka pembinaan yang dilakukan dengan sistem panti sosial pemerintah yang meliputi bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum dan permainan adaptasi sosial (outbond) dengan melindungi dan menjamin hak asasi manusia, perlindungan anak dan tujuan pembinaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Pendekatan awal melalui identifikasi dan seleksi terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilakukan untuk menyeleksi berdasarkan indikator yang meliputi identitas diri, latar belakang pendidikan, status sosial dan permasalahan lingkungan sosial anak yang bersangkutan sehingga dapat

digunakan sebagai landasan untuk menentukan tahapan proses pembinaan selanjutnya.

(6) Pengungkapan dan pemahaman masalah (assessment) dilakukan dengan studi kasus berdasarkan data yang diperoleh dan temu bahas (case conference) untuk memahami dan mendalami masalah yang dihadapi serta untuk pemenuhan kebutuhan anak jalanan, gelandangan dan pengemis sehingga dapat dijadikan sebagai file permanen bagi setiap anak jalanan gelandangan dan pengemis agar dapat digunakan dalam pemantauan dan pembinaan selanjutnya

(7) Pendampingan sosial dilakukan melalui bimbingan individual terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta keluarganya secara rutin dan berkesinambungan yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pekerja sosial pemerintah maupun pekerja sosial swasta dan/atau lembaga sosial masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap penerima pelayanan.

(8) Rujukan berdasarkan seleksi meliputi pelayanan kesehatan secara gratis, memfasilitasi untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal, pengembalian bersyarat, pembinaan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam panti, rumah sakit jiwa bagi penyandang psikotik, pendampingan hukum, perlindungan khusus serta diproses secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Usaha Rehabilitasi Sosial

Pasal 10

(1) Usaha rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dalam tata kehidupan bermasyarakat dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial terhadap

anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dilakukan melalui sistem panti dan/atau luar panti.

(2) Sasaran usaha rehabilitasi sosial adalah:

- a. Anak jalanan usia produktif;
- b. Anak jalanan usia balita;
- c. Anak jalanan usia sekolah;
- d. Gelandangan psikotik;
- e. Gelandangan usia lanjut;
- f. Pengemis usia produktif;
- g. Pengemis usia lanjut;
- h. Pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan.

Pasal 11

(1) Usaha rehabilitasi sosial bagi anak jalanan usia produktif dengan jenis kegiatan yaitu :

- a. Seleksi, bertujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan;
- b. Bimbingan mental spiritual, dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku seseorang maupun kelompok sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat yang meliputi bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti dan bimbingan norma-norma kehidupan;
- c. Bimbingan fisik, meliputi kegiatan olahraga dan pemeriksaan kesehatan;
- d. Bimbingan sosial, sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggungjawab sosial dalam

membantu memecahkan permasalahan sosial baik perorangan maupun secara berkelompok;

- e. Bimbingan dan pelatihan keterampilan, disesuaikan dengan kemampuan bakat individu dengan kebutuhan pasar kerja sebagai upaya dan bekal yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta menciptakan kemandirian individu yang pelaksanaannya dilakukan di dalam panti rehabilitasi sosial dan/atau dilaksanakan dalam bentuk kerjasama (kemitraan) dengan instansi terkait dan/atau stakeholder;
- f. Bantuan stimulan peralatan kerja, sebagai motivasi untuk mengembangkan usaha yang dimiliki sesuai dengan jenis keterampilan yang diperoleh;g. Penempatan/Penyaluran, untuk memfasilitasi penerima pelayanan yang memiliki keterampilan untuk memperoleh kesempatan kerja yang dapat menciptakan penghasilan pada tempat yang layak terutama ke sektor produksi dan jasa serta wirausaha agar dapat hidup mandiri dan/atau kembali ke keluarga dan masyarakat;

(2) Usaha rehabilitasi sosial bagi anak jalanan usia balita, dilakukan melalui pendekatan pembinaan dalam keluarga berupa pendampingan dan pemberian makanan tambahan, yang dapat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan pendidikan pra sekolah, mencakup permainan anak, pengembangan bakat dan minat yang pelaksanaannya dilakukan oleh pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, anggota lembaga sosial masyarakat dan anggota karang taruna yang telah mengikuti bimbingan dan pelatihan pendampingan.

(3) Usaha rehabilitasi sosial bagi anak jalanan usia sekolah meliputi:

- a. Bimbingan mental spiritual, dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku anak, agar berkeinginan sekolah atau kembali ke bangku sekolah formal melalui bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti yang dilakukan oleh pendamping;
- b. Bimbingan fisik, meliputi kegiatan olahraga dan pemeriksaan kesehatan;
- c. Bimbingan sosial, sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuhkembangkan kesadaran dan kemandirian untuk membantu memecahkan permasalahannya sendiri;
- d. Bimbingan pra sekolah, dilakukan dengan cara pendalaman terhadap kemampuan individu sebagai upaya untuk mempersiapkan penerima pelayanan memasuki dunia pendidikan formal yang lebih terarah, terbina dan pengenalan kondisi situasi sekolah serta memberikan pemahaman dan pengertian pada mata pelajaran sekolah sesuai dengan strata sekolah yang dilakukan oleh instansi terkait, pendamping dan stakeholder;
- e. Bantuan stimulan beasiswa dan peralatan sekolah, sebagai motivasi belajar dan meringankan beban keluarga penerima pelayanan yang dilaksanakan dalam bentuk kerjasama (kemitraan) dengan dinas terkait dan/atau stakeholder;
- f. Penempatan, meliputi kegiatan pengembalian ke keluarga dan/atau difasilitasi untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal (berdasarkan strata sekolah dengan pertimbangan usia anak dan lokasi sekolah yang dekat dengan alamat rumah) dan non formal (dimaksudkan untuk memfasilitasi anak putus sekolah dengan mempertimbangkan usia anak yang akan dirujuk untuk memasuki program Paket A, B dan C).

(4) Usaha rehabilitasi sosial bagi gelandangan psikotik dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi sosialnya dengan merujuk ke rumah sakit jiwa (dalam upaya penyembuhan) dan dikembalikan kepada keluarga atau ke daerah asal (dinyatakan telah sehat dari rumah sakit bersangkutan) yang dilaksanakan dalam bentuk kerjasama (kemitraan) dengan instansi terkait dan/atau stakeholder.

(5) Usaha rehabilitasi sosial bagi gelandangan usia lanjut dan pengemis usia lanjut dilakukan oleh Dinas Sosial, instansi terkait dan panti jompo dengan cara melakukan pembinaan keluarga (melalui pembinaan dan motivasi agar tumbuh kesadaran dan percaya diri untuk tidak melakukan kegiatan sebagai gelandangan dan pengemis) dan rujukan (ke panti jompo) yang dimaksudkan untuk memperoleh penghidupan dan kehidupan yang layak.

(6) Usaha rehabilitasi sosial bagi pengemis usia produktif dilakukan untuk memperoleh penghidupan dan kehidupan yang layak dan bermartabat, dengan cara :

- a. Bimbingan mental spiritual, dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran, sikap dan perilaku bagi pengemis usia produktif agar tidak melakukan aktivitas mengemis di tempat umum;
- b. Bimbingan sosial, sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuhkembangkan kesadaran motivasi dan kemandirian untuk membantu memecahkan permasalahannya sendiri;
- c. Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sosial tempat berdomisili;

- d. Bantuan stimulan peralatan kerja dan/atau modal usaha, diberikan kepada pengemis usia produktif yang telah mengikuti kegiatan pelatihan berupa modal usaha yang disesuaikan dengan jenis usaha ekonomis produktif dan keterampilan yang dimiliki untuk menumbuhkembangkan kemandirian usaha sehingga dapat hidup secara layak dan bermartabat;
- e. Pengembalian dan/atau pemulangan ke daerah asal, dimaksudkan sebagai upaya untuk dapat kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Sosial dan/atau Satpol PP.

(7) Usaha rehabilitasi sosial bagi pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dan pengendalian kelembagaan yang dilaksanakan berdasarkan standarisasi sistem pelayanan panti asuhan, sebagai upaya :

- 1. Penyadaran hukum, dilakukan oleh tim gabungan bersama pengurus lembaga sosial atau panti sosial untuk memberikan kesadaran hukum sehingga dapat memahami, mengerti dan mengetahui bahwa aktivitas yang mereka lakukan merugikan dan meresahkan masyarakat dan/atau merupakan pelanggaran hukum berupa tindak penipuan yang dapat diproses secara hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2. Konfirmasi kelembagaan, dapat dilakukan oleh tim gabungan bersama pengurus lembaga sosial atau panti asuhan yang merasa dirugikan untuk mengetahui keterlibatan lembaga sosial yang merekomendasikan aktivitas lembaga sosial yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan;

3. Pembinaan keluarga, dimaksudkan sebagai upaya penguatan keluarga agar dapat terlibat secara langsung untuk memberikan pembinaan dan pengarahan terhadap keluarganya agar tidak lagi melakukan aktivitas mengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan;
4. Pemulangan ke daerah asal, dimaksudkan sebagai upaya untuk dapat kembali ke lingkungan keluarga, masyarakat dan daerah asal.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Organisasi sosial masyarakat dapat menyelenggarakan usaha rehabilitasi sosial anak jalanan, gelandangan dan pengemis dengan mendirikan panti sosial.
- (2) Organisasi sosial masyarakat yang menyelenggarakan usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal ini wajib mendaftarkan dan memberikan laporan berkala kepada Dinas Sosial.
- (3) Dinas Sosial bersama instansi terkait memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap organisasi sosial masyarakat yang menyelenggarakan usaha rehabilitasi sosial anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

BAB V KETENTUAN LARANGAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilarang mengemis, mengamen atau menggelandang di tempat umum dan jalanan.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan kegiatan mengemis

yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu di tempat umum dan jalanan yang dapat mengancam keselamatannya, keamanan dan kelancaran penggunaan fasilitas umum.

Pasal 14

Setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan memberi uang dan atau barang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu yang berada di tempat umum dan jalanan.

BAB VI EKSPLOITASI

Pasal 15

(1) Setiap orang dan/atau badan dengan alasan apapun dilarang melakukan eksploitasi dalam wilayah kota.

(2) Pelaku eksploitasi dapat dilakukan oleh kedua orang tua dan/atau orang lain.

Pelaku eksploitasi yang dilakukan oleh kedua orang tua dapat dilakukan pembinaan dalam batas waktu tertentu, sementara pelaku eksploitasi yang dilakukan oleh orang lain dilakukan pola pengendalian melalui proses hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemerintah kota dan/atau anggota masyarakat berkewajiban melakukan usaha pembinaan bagi pelaku eksploitasi atau yang dicurigai telah melakukan eksploitasi anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan baik untuk tujuan ekonomi maupun untuk dipekerjakan khususnya bagi anak di bawah umur.

(4) Bentuk usaha pembinaan berupa:

- a. Pembinaan dan penyuluhan yang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak melalui perorangan maupun kelompok lewat media elektronik, rumah ibadah maupun media cetak serta penyebarluasan informasi melalui brosur, pamflet, spanduk, papan bicara dan dialog interaktif;
- b. Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa eksploitasi terhadap anak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melakukan pemantauan, pengamatan dan pengawasan sebagai upaya untuk mengetahui pelaku eksploitasi atau yang dicurigai melakukan eksploitasi, selanjutnya dilaporkan kepada yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku.

BAB VII SANKSI

Pasal 16

(1) Pelanggaran atas ketentuan pada pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) peraturan daerah ini akan dikenakan sanksi berupa pembinaan dengan cara interogasi, identifikasi serta membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan kegiatan mengemis di tempat umum dan atau jalanan yang disaksikan oleh aparat dan atau petugas yang berwenang dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.

(2) Bagi gelandangan dan pengemis yang telah memperoleh pembinaan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) kemudian selanjutnya ternyata masih melakukan aktivitas mengemis akan diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 17

(1) Pelanggaran atas ketentuan pada pasal 14 peraturan daerah ini diancam sanksi berupa denda dan atau ancaman pidana kurungan.

(2) Pembinaan bagi pengguna jalan yang diduga melanggar atas ketentuan pada pasal 14, dapat dilakukan dengan cara membuat perjanjian yang mengikat agar tidak melakukan tindakan yang sama dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.

(3) Sanksi denda dan atau ancaman kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 18

(1) Pelanggaran atas ketentuan pada pasal 15 peraturan daerah ini akan dikenakan sanksi berupa denda dan/atau ancaman hukuman kurungan.

(2) Pelaku eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua, ibu dan/atau bapak dan eksploitasi yang dilakukan oleh orang lain dan/atau sekelompok orang.

- (3) Pembinaan bagi orang tua sebagai pelaku eksploitasi dilakukan dengan cara membuat perjanjian yang mengikat agar tidak melakukan eksploitasi kembali kepada anaknya yang disaksikan oleh aparat dan/ atau petugas yang berwenang dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan.
- (4) Sanksi terhadap orang tua dan/atau orang lain dan/atau sekelompok orang yang melakukan eksploitasi diancam dengan hukuman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Walikota melaksanakan pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang menangani masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
- (3) Pembinaan dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah ini dibebankan kepada dan atau bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 21

(1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah kota yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:

- a. Menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyidikan benda dan surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
- i. Mengambil tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.